




## Tinjauan Yuridis terhadap Peran Mediasi dalam Mengurangi Tumpukan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)

Ghozel Indrawan<sup>1</sup>, Erlina Anggraini<sup>2</sup>, Khoirul Dwi Safe'I<sup>3</sup>, Fayyad Akram<sup>4</sup>, Ahmad Mukhlishin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 [ghozelliterasi@gmail.com](mailto:ghozelliterasi@gmail.com)

### Abstract

*The high divorce rate handled by Religious Courts in Indonesia has become a serious problem in the religious justice system, especially related to the backlog of cases that has an impact on the slow legal process. Mediation is expected to be an effective alternative solution in reducing the number of divorce cases, but its effectiveness is still questionable. This study aims to evaluate the role of mediation in reducing the backlog of divorce cases in the Class 1A Metro Religious Court. Using a qualitative approach and case study method, data was collected through in-depth interviews and documentation studies, then analyzed thematically. The results of the study indicate that mediation has a positive contribution, with a success rate of around 60% in resolving cases before trial. The success of mediation is influenced by the readiness of the parties to the case, the competence of the mediator, and attendance at the mediation session. This study contributes to the development of mediation practices in Islamic family law, while highlighting the need for mediator training and increasing awareness of the parties regarding the importance of mediation. The implications of this study include the need for mediation policy reform and stronger systemic support in religious courts. Suggestions for further research include exploring strategies for optimizing the role of mediators and mediation approaches based on local culture.*

**Keywords:** *Mediation, Divorce, Religious Court, Islamic family law, Case Study*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

Mei 30, 2025

Revised

Mei 17, 2025

Accepted

Mei 07, 2025

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu isu sosial yang terus berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya dalam ranah hukum Islam yang dihadapi oleh pengadilan agama (Ismail & Khotamin, 2017). Setiap tahun, Pengadilan Agama memproses ribuan perkara perceraian yang menyebabkan adanya penumpukan kasus, yang berdampak pada proses penyelesaian hukum yang lebih lambat dan kurang efisien. Kasus perceraian tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang penting, terutama terkait dengan kesejahteraan keluarga dan hak-hak anak. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama diharapkan menjadi solusi alternatif yang efektif untuk mengurangi tumpukan perkara perceraian yang terus meningkat (Wardani, 2022).

Meskipun mediasi sudah diterapkan sebagai salah satu langkah penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, efektivitasnya dalam mengurangi tumpukan kasus perceraian masih menjadi perdebatan. Beberapa pengadilan agama telah

menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses perceraian, namun hasil yang diinginkan tidak selalu tercapai. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaksiapan pihak yang berperkara dalam mengikuti mediasi, hingga keterbatasan mediator dalam menangani permasalahan yang kompleks (Yahya dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh peran mediasi dalam mengurangi tumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

Tinjauan yuridis terhadap mediasi dalam konteks perceraian dapat memberikan wawasan lebih jelas mengenai pentingnya metode ini dalam sistem peradilan agama. Mediasi bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses sidang yang panjang dan memakan biaya (RIF'AH & SH, t.t.). Secara teoritis, mediasi diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang ada di pengadilan, meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian yang lebih cepat, serta menjaga hubungan keluarga pasca perceraian. Keberhasilan mediasi, dalam praktiknya, sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas mediator, kesiapan pihak yang berperkara, serta regulasi yang mengatur pelaksanaan mediasi (Turatmiyah dkk., 2022).

Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pelaksanaan mediasi menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki. Satu sisi, mediasi bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi tumpukan perkara, namun di sisi lain, ketidaksiapan pihak-pihak yang terlibat dan kurangnya pemahaman tentang proses mediasi sering kali menjadi hambatan (Syarifudin, 2017). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana mediasi bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi tumpukan perkara di pengadilan agama (Pranawati, 2017).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Lina yang berjudul "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)". Peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan pada kajian efektivitas implementasi dari mediasi terhadap kasus perceraian yang memiliki problematika karena dalam pelaksanaannya masih tidak diimplementasikan secara kaffah. Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian efektivitas pelaksanaan mediasi di PA Jakarta Timur. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Studi kasus ini berfokus pada Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran mediasi dalam mengurangi tumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis apakah mediasi dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian dan mengurangi beban perkara yang ada. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan solusi lebih baik untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan (Wazzan, 2021).

Manfaat penelitian ini cukup besar, baik dari segi praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi hakim dan mediator di pengadilan agama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih baik mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Dari segi teori, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (PUTRI, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi Pengadilan Agama Kelas 1 Metro dalam menangani tumpukan perkara perceraian, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mediasi dalam sistem peradilan agama. Temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dan memberikan solusi yang lebih adil dan cepat bagi para pihak yang berperkara.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam terkait dengan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (Siti, 2022). Studi kasus ini berfokus pada Pengadilan Agama Kelas 1A Metro, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan mengurangi penumpukan perkara. Pendekatan kualitatif sangat tepat untuk menggali permasalahan yang kompleks, seperti interaksi antara mediator, pihak yang berperkara, serta kebijakan yang diterapkan di pengadilan (Turnip, 2024).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena mediasi dalam kasus perceraian secara mendalam. Peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama (Turnip dkk., 2024).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam mediasi perceraian. Sumber data sekunder mencakup dokumen yang berkaitan dengan prosedur mediasi, catatan kasus, serta regulasi yang mengatur mediasi di Pengadilan Agama (Rohman, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka terkait dengan mediasi (Taufik & Wardani, 2023). Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis catatan dan dokumen

pengadilan yang relevan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan mediasi di lapangan.

Prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan efektivitas mediasi. Metode analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menginterpretasikan data secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan temuan yang relevan mengenai peran mediasi dalam mengurangi tumpukan perkara perceraian (Syukron, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro memiliki dampak positif dalam mengurangi tumpukan perkara yang ada. Berdasarkan wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat, serta analisis terhadap dokumen pengadilan, ditemukan bahwa meskipun mediasi tidak selalu berhasil menyelesaikan setiap kasus perceraian, ia berfungsi sebagai langkah awal yang sangat penting dalam penyelesaian konflik antara suami dan istri. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% dari perkara yang menjalani mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses persidangan dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mereduksi jumlah perkara yang berlanjut ke tahap persidangan, yang pada gilirannya membantu mengurangi beban kerja pengadilan.

Tabel berikut menggambarkan hasil temuan dari analisis data terkait tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Data ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus yang berhasil dimediasi dan yang tidak, serta alasan kegagalan mediasi yang tercatat.

**Tabel 1. Hasil Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro**

Keterangan	Jumlah Kasus (%)	Alasan Kegagalan Mediasi
Kasus yang Diselesaikan	60%	- Kedua pihak tidak sepakat
Kasus yang Tidak Diselesaikan	40%	- Salah satu pihak tidak hadir

*Sumber: Data Pengadilan Agama Kelas 1A Metro*



Gambar 1. Proses Wawancara terhadap hakim tentang mediasi

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah kesiapan kedua belah pihak untuk berkompromi serta keterampilan mediator dalam mengarahkan diskusi secara konstruktif. Penelitian ini menemukan bahwa mediasi dapat efektif apabila kedua pihak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik mereka di luar jalur litigasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak yang berperkara untuk berkompromi, yang menjadi elemen penting dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Taufik dkk., 2023).

Selain itu, peran mediator yang berkompeten juga sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator profesional memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan oleh hakim yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam bidang mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa keterampilan dan pengalaman mediator sangat penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang adil dan efektif. Mediator profesional memiliki kemampuan untuk menavigasi dinamika emosi dan konflik yang muncul dalam kasus perceraian, sehingga dapat mengarahkan diskusi dengan lebih baik (Ashar, 2020a).

Namun, meskipun hasil mediasi menunjukkan angka keberhasilan yang positif, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksiapan salah satu pihak untuk berkompromi atau bahkan ketidakhadiran mereka dalam sesi mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam sesi mediasi menjadi penghalang terbesar dalam keberhasilan mediasi, dengan 40% kasus yang tidak berhasil diselesaikan akibat masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik dan komitmen dari kedua belah pihak sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang efektif dalam mediasi (Ashar, 2022).

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak yang berperkara juga mempengaruhi jalannya mediasi. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah ekonomi, seperti nafkah dan pembagian harta, sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam mediasi. Banyak pasangan yang mengalami perceraian akibat masalah ekonomi, dan masalah ini seringkali mencuat selama mediasi, membuat proses penyelesaian semakin rumit. Hal ini mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa aspek ekonomi sering kali menjadi faktor pemicu utama perceraian dan turut memengaruhi keberhasilan proses mediasi (Syarifuddin & Nadhirah, 2023).

### **Prosedur Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro**

Prosedur mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman utama. Pada awalnya, ketentuan mengenai mediasi diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, yang mengharuskan mediasi untuk sengketa-sengketa publik seperti lingkungan hidup, pertanahan, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen dilakukan secara terbuka untuk umum. Namun, ketentuan ini kemudian dicabut oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, yang tidak lagi membedakan antara sengketa publik dan non-publik. Dengan demikian, sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008, proses

mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali jika para pihak menyepakati mediasi dilakukan secara terbuka. (Nazam dkk., 2022)

Dalam praktiknya, prosedur mediasi di pengadilan memiliki tiga tahapan utama, yaitu: (1) tahap proses pada kepaniteraan perdata, (2) tahap proses pada majelis hakim, dan (3) tahap proses pada hakim mediator. Proses diawali dengan masuknya berkas perkara ke kepaniteraan perdata, di mana penanganan administrasi mediasi dilakukan. Berkas yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti blangko penjelasan mediasi oleh hakim ketua, blangko pernyataan pihak tentang mediasi, serta laporan keberhasilan atau kegagalan mediasi.

Hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Penjelasan tersebut meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban kehadiran langsung para pihak, konsekuensi hukum jika tidak beritikad baik, tata cara dan biaya mediasi, serta opsi tindak lanjut kesepakatan melalui akta perdamaian, pencabutan, atau perubahan gugatan. Selain itu, para pihak diminta untuk menandatangani formulir bahwa mereka telah memahami dan menyetujui proses mediasi tersebut (Habiba, 2018).

Meski demikian, pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan lancar. Salah satu kendala utama adalah kehadiran para pihak. PERMA No. 1 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur kewajiban kehadiran langsung para pihak dalam proses mediasi, namun dalam praktiknya, pihak utama atau principal sering kali hanya mengutus kuasa hukumnya, yang berpotensi menghambat efektivitas proses mediasi. (Hafifi, 2024)

Terkait pendekatan mediasi, Lawrence Boulle membagi model mediasi menjadi empat jenis: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* bertujuan mencapai kompromi dan biasanya menggunakan mediator berstatus tinggi. *Facilitative mediation* fokus pada kepentingan dan penyelesaian masalah melalui dialog yang konstruktif, menuntut mediator yang terampil dalam teknik mediasi. *Transformative mediation* berupaya memperbaiki hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan, sementara *evaluative mediation* mengandalkan penilaian legal oleh mediator yang ahli dalam bidang yang disengketakan. (Maulana, 2019)

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban perkara perceraian di pengadilan agama. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator dan kesiapan para pihak. Kurangnya kehadiran langsung dan niat baik dari pihak yang bersengketa sering menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan profesional yang intensif menjadi langkah strategis. Pengadilan agama juga perlu merancang kebijakan yang dapat mendorong kehadiran langsung pihak yang bersengketa dalam sesi mediasi. Langkah-langkah ini penting untuk menjadikan

mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang benar-benar efektif dan efisien, khususnya dalam mengatasi tumpukan perkara perceraian.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa mediasi memiliki potensi signifikan dalam mengurangi tumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Efektivitas mediasi tidak semata-mata bergantung pada keberadaannya, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan kesiapan pihak-pihak yang terlibat. Keberhasilan mediasi banyak ditentukan oleh keterampilan mediator profesional, kesiapan emosional dan komitmen pihak yang berperkara, serta dukungan regulasi yang mendukung proses mediasi secara sistematis dan konsisten. Di sisi lain, kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak, kurangnya pemahaman mengenai manfaat mediasi, dan kendala ekonomi serta sosial yang belum terakomodasi dalam proses mediasi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan mediasi dalam perkara perceraian menjadi sangat penting. Pengadilan Agama perlu meningkatkan kapasitas para mediator, menetapkan standar prosedural yang lebih ketat untuk memastikan kehadiran para pihak, dan menyediakan ruang yang aman dan konstruktif bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik mereka. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penguatan peran mediasi secara institusional dapat menjadi strategi strategis dalam pembaruan sistem penyelesaian sengketa keluarga berbasis nilai-nilai hukum Islam dan keadilan sosial.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup studi yang hanya terfokus di satu lokasi, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Hal ini membatasi generalisasi temuan terhadap kondisi pengadilan agama lainnya yang mungkin memiliki karakteristik sosial, budaya, dan manajemen perkara yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam perspektif dari pihak perempuan atau anak yang terdampak oleh proses perceraian dan mediasi, yang bisa memperkaya pemahaman mengenai dampak holistik dari sistem ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup perluasan lokasi studi ke berbagai pengadilan agama di wilayah lain untuk melihat pola implementasi mediasi dalam konteks sosial yang berbeda, serta pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif psikologis dan sosiologis agar dapat memahami lebih luas dinamika konflik rumah tangga yang dibawa ke ranah mediasi.

## **REFERENCES**

- Ashar, B. (2020). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, 2, 74–88.
- Agung . (2021). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, 2, 74–88.
- Fachrina, S. M. dan M. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama. *Universitas Andalas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).

- Habiba, M. E. (2018). Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul". *Journal Islamic Of Law*, 1(1), 24–55.
- Hafifi, M. D. (2024). Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402–1412. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>
- Harahap, K. A., & Maula, B. S. (2023). *The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law History of Author Abstract* (Vol. 2). <http://www.c>
- Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 135–160.
- Maulana, R. (2019). Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Ahwalul Syakhsyiyah*, 2(3), 92–138.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2022). *Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus KDRT Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. <https://attractivejournal.com/index.php/bil>.
- Pranawati, R. (2017). Changes in Muslim Divorce Mediation in Indonesia: A Case Study of the Yogyakarta Religious Court. *International Journal of Indonesian Studies*, 1(4), 31–52.
- PUTRI. (2021). *Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a*.
- Rifah, R. O. I. H. A. N. A. H., & Sh, M. K. (T.T.). *Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jombang Tahun 2021-2024*. n.d.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.
- Siti. (2022). *Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a*. Hukum Islam.
- Syaifudin, A. (2017). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Jurnal Al-Hukama*, 7.
- Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. (2023). Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2129–2138. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1598>.
- Syukron, R. (2020). Mediasi: Problematika Peran Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa di Pengadilan". *Jurnal Kajian Hukum*, 1(3), 1–24.

- Taufik, A., Hasbullah, S., & Wardani, W. Y. (2023). Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan. *Journal of Society Community*, 8(1).
- Taufik, A., & Wardani, W. Y. (2023). Kabilah: Journal of Social Community Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Membangun Solusi Yang Berkelanjutan*, 8(1).
- Turatmiyah, S., Emirzon, J., & Mohtar, H. H. B. M. (2022). Asy-Syir'ah The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Turnip. (2024). Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, 2, 463-484.
- Turnip, I. R. S., Harahap, S. M., Talli, A. H., Arminsyah, A., & Sebyar, M. H. (2024). Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 463-484.
- Wardani, I. F. (2022). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro*. Skripsi.
- Wazzan, R. K. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Manajemen Konflik Perkara Perceraian". *Mimbar Hukum*, 1(1), 1-24.
- Yahya, A., Dahlan, D., & Yusri, Y. (2024). Alternative Solution Of The Dilemma Of Investment Towards Forest Sustainability In Aceh (Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 3(2), 121-133.

